



---

# PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 15 TAHUN 2008

### T E N T A N G

### KEUANGAN DESA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI LINGGA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4237);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LINGGA  
dan  
BUPATI LINGGA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga;
3. Bupati adalah Bupati Lingga;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa;
10. Dusun atau sebutan lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa ;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut dengan APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Kekayaan Desa adalah aset desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi Pemerintah Desa;
14. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah;
16. Bantuan dari Pemerintah Daerah adalah bantuan dana bergulir untuk membangun dan memberdayakan usaha produktif.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
18. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelayanan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa.

## BAB II

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### Pasal 2

1. Penetapan jumlah biaya dalam APBDesa merupakan satuan biaya yang maksimal yang bisa digunakan dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa.
2. Rancangan APBDesa dirumuskan setelah satu bulan APBD Kabupaten ditetapkan.
3. Pengaturan mengenai penyusunan, perhitungan, pengelolaan dan perubahan APBDesa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 3

1. APBDesa terdiri dari bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.
2. Penerimaan dari Pemerintah Daerah yang meliputi :
  - a. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bantuan Pemerintah Daerah;
  - c. bagian pendapatan lainnya yang terdiri dari :
    - ◆ sisa anggaran tahun lalu;
    - ◆ pendapatan asli desa;
    - ◆ penerimaan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
    - ◆ sumbangan atau bantuan pihak ketiga;
  - d. bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran aparatur dan belanja pelayanan publik;
  - e. bahan penyusunan APBDesa meliputi sisa lebih perhitungan APBDesa tahun lalu realisasi pendapatan dan belanja tahun lalu, masukan dan pendapatan dari tokoh masyarakat dan perangkat desa, kebijakan pemerintah, pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan penyusunan APBDesa serta aspirasi masyarakat.

#### Pasal 4

1. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
2. Hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD menjadi Rancangan Peraturan Desa.
3. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja aparatur dan belanja publik ;
  - b. lembar persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD.

#### Pasal 5

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
2. Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
3. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

#### Pasal 6

1. APBDesa baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APBDesa.
2. Dalam pelaksanaan APBDesa dapat terjadi perubahan penerimaan dan belanja desa, sehingga harus dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 7

1. Struktur APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.
2. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pendapatan asli desa (PAD Desa);
  - b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
  - c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
  - d. Alokasi Dana Desa (ADD);
  - e. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
  - f. Hibah;
  - g. Sumbangan Pihak Ketiga.

#### Pasal 8

1. Bagian Belanja Aparatur dalam struktur APBDesa meliputi :
  - a. pos belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RW dan RT;
  - b. pos belanja barang dan jasa;
  - c. pos belanja modal;
  - d. pos belanja pemeliharaan;
  - e. pos perjalanan dinas;
  - f. pos belanja lain-lain.
2. Bagian Belanja Publik dalam struktur APBDesa meliputi :
  - a. pos prasarana pemerintah;
  - b. pos sarana produksi;
  - c. pos prasarana perhubungan;
  - d. pos pembangunan prasana sosial;
  - e. pos peningkatan SDM;
  - f. pos pembangunan lain-lain.
3. Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
4. Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, terdiri dari :
  - Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
5. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas, terdiri dari :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Modal.

6. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari :
  - a. Belanja Tunjangan / Penghasilan Tetap;
  - b. Belanja Subsidi;
  - c. Belanja Hibah;
  - d. Belanja Bantuan Sosial;
  - e. Belanja Bantuan Keuangan;
  - f. Belanja Tidak Terikat.

#### Pasal 9

Pedoman penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III

#### PELAKSANAAN ANGGARAN

#### Pasal 10

1. Kepala Desa adalah pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa.
2. Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya yang berupa perencanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.
3. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
4. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Perangkat Desa Lainnya.
5. Sekretaris Desa dan atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

#### Pasal 11

1. Pejabat pengelola keuangan desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan belanja desa;
2. Pemegang kas desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pencatatan, pembukuan dan mempertanggungjawabkan kepada pejabat pengelola keuangan desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur pelaksana teknis berkewajiban melaporkan kegiatan kepada Kepala Desa.

#### Pasal 12

Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa dapat mengangkat Pemegang Kas Desa, yang berasal dari warga desa yang mempunyai persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan minimal SMP atau sederajat;
- b. umur minimal 17 tahun dan atau sudah menikah;
- c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berkelakuan baik, jujur dan cakap;
- e. bersedia menjadi pemegang kas desa;
- f. diutamakan mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan.

#### Pasal 13

Pemegang kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa yang dicantumkan dalam APBDesa.

#### Pasal 14

1. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati melalui Camat.
2. Laporan pertanggungjawaban keuangan desa memuat perhitungan APBDesa selama satu tahun anggaran.

### BAB IV

#### SUMBER PENDAPATAN DESA

##### Bagian Pertama Jenis-jenis Pendapatan Desa

#### Pasal 15

Sumber Pendapatan Desa, terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa yang merupakan alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

#### Pasal 16

Jenis Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a, terdiri dari :

- a. Hasil usaha desa;
- b. Hasil kekayaan desa;
- c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
- d. Hasil gotong royong; dan
- e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

#### Pasal 17

Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Kabupaten di Desa dan untuk percepatan pembangunan di desa.

## Pasal 18

Hibah atau sumbangan dari pihak ketiga merupakan bantuan yang diberikan oleh perorangan, perusahaan swasta yang tidak mengikat.

## Bagian Kedua

### Pengelolaan Alokasi Dana Desa

## Pasal 19

1. ADD merupakan bagian desa yang berasal dari 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi, dan 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dari Pemerintah untuk Desa.
2. Penambahan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 20

1. Pengalokasian ADD dibagi secara merata kepada seluruh desa sebesar 60% dan sisanya 40% dibagi kepada desa secara proporsional menurut data penduduk miskin, desa terisolir, dan desa yang berada dipesisir pantai.
2. Pemanfaatan ADD yang diberikan pada desa 30% diperuntukan bagi biaya belanja operasional, belanja aparat desa dan administrasi penyelenggaraan pemerintah desa, dan 70% diperuntukan bagi belanja publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

## Pasal 21

1. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat ;
2. Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. laporan kemajuan fisik ;
  - b. laporan bulanan ;
  - c. laporan pertanggungjawaban.

## Pasal 22

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
  - a. asas pengalokasian dana;
  - b. pengelolaan;
  - c. perencanaan dan penggunaan;
  - d. mekanisme penyaluran dan pencairan;
  - e. pelaksanaan kegiatan dan mekanisme pengendalian;
  - f. pelaporan dan pertanggungjawaban.

Bagian Ketiga  
Badan Usaha Milik Desa

Pasal 23

BUMDES merupakan Badan Usaha Milik Desa yang secara ekonomi memberikan kontribusi pada Pemerintah Desa.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

1. Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Keuangan Desa.
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan pedoman mengenai penyusunan APB-Desa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. memberikan bimbingan teknis terhadap pengelolaan keuangan desa, administrasi keuangan desa dan pelaksanaan alokasi desa;
  - c. melaksanakan penguatan terhadap perangkat desa dan pemegang kas desa dalam pengelolaan keuangan desa;
  - d. melakukan fasilitasi dalam rangka peningkatan pendapatan desa;
  - e. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dan Alokasi Dana Desa.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa;
  - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa, alokasi dana desa dan tata tertib administrasinkeuangan desa;
  - c. mengawasi pelaksanaan APB-Desa dan pengelolaan Alokasi Dana Desa;
  - d. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan pengelolaan keuangan desa.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 25

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai penghasilan tetap dan tunjangan lainnya.
2. Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten.
3. Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB-Desa.

#### Pasal 26

1. Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disesuaikan dengan kemampuan Daerah ;
2. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar setiap awal bulan ;
3. Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 28 besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ;
4. Perubahan besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII P E R A L I H A N

#### Pasal 27

1. Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan peraturan yang ada yang mengatur mengenai Keuangan Desa dinyatakan tetap berlaku.
2. Ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

1. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi penetapan Keuangan Desa.
2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan peraturan yang mengatur Keuangan Desa, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan Keputusan Bupati.

#### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 11 Juni 2008

**BUPATI LINGGA**



**H. DARIA**

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 11 Juni 2008

**Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA**



**USMAN TAUFIQ**  
Pembina Tk. I  
NIP. 420008013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2008 NOMOR 15